


 SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG		
	Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat		
Nomor Dokumen	001/Pdm-UPM/STTAA/V/2018		
Tanggal Pembuatan	4 Mei 2018	Versi	-
Tanggal Revisi	-	Versi	-
Disahkan Oleh	Casthelia Kartika, D.Th.		

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Dibuat	Tim Penyusun (Lie Han Ing, M.Min., M.Th. & Yenny, M.Div.)	UPM		4 Mei 2018
Disetujui	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala UPM		11 Mei 2018
Ditetapkan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua		25 Mei 2018

BUKU PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**UNIT PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG
EDISI 2018**


PENGANTAR

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar dari Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari institusi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan karya nyata dari sebuah institusi pendidikan merupakan hal yang sangat diharapkan dan juga telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. STT Amanat Agung, dalam pelaksanaan kegiatannya, menjadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai sebuah bentuk pelayanan yang nyata kepada masyarakat secara umum dan pengguna lulusan yaitu gereja dan institusi pelayanan Kristen lainnya.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan utama dosen wajib dilakukan dengan menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan keterampilan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam hal ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. Pengabdian kepada masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar para mahasiswa untuk menerapkan semua pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan hidup masyarakat.

Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat merupakan sebuah acuan yang utama untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh institusi Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung melalui para dosen dan mahasiswa.

Jakarta, 4 Juni 2018
Kepala Unit Pengabdian Masyarakat

The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To its right is a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the text 'SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG' around the top and '1997' in the center. The central emblem features a cross with a dove and a shield. The bottom of the stamp has the Latin motto 'SCIENTIA • SCRIPTURA • SANCTITAS • SERVITAS'.

Lie Han Ing, M.Min., M.Th.
NIDN: 2324026201

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 LATAR BELAKANG	1
BAB 2 PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
BAB 3 KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	5
BAB 4 KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	7
BAB 5 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UPM.....	8

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Dalam Tri Dharma pendidikan, pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu dharma yang wajib dilaksanakan oleh institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi di mana STT Amanat Agung termasuk sebagai salah satunya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI pasal 39 dijabarkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ketentuan tentang proses pengabdian masyarakat dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya dalam pasal 57.

1.2 Visi dan Misi Unit Pengabdian Masyarakat (UPM)

Visi UPM STT Amanat Agung adalah menjadi STT yang berkontribusi secara aktif dalam pelayanan terapan dan pembinaan untuk memampukan gereja/masyarakat menjawab pergumulan dalam pelayanan.

Misi UPM STT Amanat Agung adalah (1) menyediakan modul dan melakukan pembinaan dengan topik-topik menjawab kebutuhan *stakeholder* dan (2) melakukan pelayanan terapan yang berkontribusi kepada masyarakat [sekitar] dalam mencerdaskan bangsa.

1.3 Strategi dan Metode UPM

Strategi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan UPkM adalah (1) secara aktif memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan permintaan pemangku kepentingan dan (2) Secara aktif jemput bola dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Metode pelaksanaan yang digunakan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah (1) melakukan pelayanan yang berpusat di kampus dan sekitar dan (2) melakukan pelayanan keluar yang merambah semua daerah di Indonesia.

1.4 Empat Aras UPM

Empat aras pengabdian kepada masyarakat di UPM STT Amanat Agung adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi hasil riset yang sudah dihasilkan oleh pusat studi kepada masyarakat lebih luas agar dapat menumbuh-kembangkan masyarakat;
2. Pengabdian sesuai kompetensi untuk menjawab masalah/pergumulan dari masyarakat;
3. Pelayanan kemanusiaan untuk menjawab kebutuhan yang bukan *core product* dari institusi; dan
4. Pelayanan kemanusiaan sebagai bentuk belarasa tanggap bencana.

Berdasarkan aras UPM di atas, maka kegiatan UPM STT Amanat Agung lebih fokus pada poin 1 dan 2. Poin 3 akan diupayakan dalam kerja sama dengan institusi/lembaga lain.

BAB 2

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1 Ketentuan Umum

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STT Amanat Agung dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sebagai pelaku/pelaksana kegiatan baik terkait dengan keilmuan di bidang ilmu teologi, maupun bidang lainnya yang diperlukan oleh masyarakat sekitar dan gereja sebagai pemangku kepentingan. Pengelolaan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh UPM.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui dua sistem, yaitu:
 - a. Sistem pertama adalah sistem penugasan, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa berdasarkan penugasan atau ditetapkan oleh STT Amanat Agung untuk dilakukan. Dalam sistem ini, STT Amanat Agung akan mendelegasikan pekerjaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan yang dirasa perlu dan dapat dijawab oleh STT Amanat Agung melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Sistem kedua adalah sistem pengajuan, yaitu sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa, yang diajukan kepada UPM untuk dapat dikerjakan. Dalam sistem ini, dosen maupun mahasiswa memberikan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada unit UPM untuk diperiksa dan dapat dilakukan apabila disetujui.

2.2 Pengabdian kepada Masyarakat Berdasar Sistem Penugasan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan sistem penugasan merupakan wewenang dari STT Amanat Agung untuk menetapkan dan menugaskan dosen dan/atau mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kegiatan yang dilakukan bisa merupakan:
 - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan sumbangsih STT Amanat Agung sesuai dengan bidangnya, yaitu dalam pembinaan spiritualitas, baik berupa pembinaan-pembinaan, *conference*, seminar, lokakarya, hasil karya berupa tulisan dosen/mahasiswa untuk pengembangan dan pertumbuhan dalam pelayanan.
 - b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi sebuah praktik pelayanan kepada masyarakat secara umum untuk mencerdaskan bangsa.

Kegiatan ini bisa tidak terkait langsung dengan keilmuan yang dimiliki sebagai kompetensi khusus dari dosen/mahasiswa.

- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk belarasa dan tanggap bencana yang terjadi untuk mewujudkan solidaritas sosial dan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang tengah mengalami permasalahan.
 - d. Kegiatan dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan permintaan dari pemangku kepentingan, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen.
3. Dalam prosesnya, sebuah proposal untuk pengabdian kepada masyarakat harus terlebih dulu diajukan dan akan diteliti baik secara relevansi maupun kelayakannya untuk dikerjakan. Apabila dinilai sebagai yang dapat dan layak dilakukan, maka UPM akan memberikan persetujuan dan dukungan untuk dilaksanakan. Pelaporan pelaksanaan, hasil, dan evaluasinya harus diberikan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan.
 4. Penugasan ditetapkan oleh STT Amanat Agung berdasarkan pertimbangan dalam rapat senat dosen STT Amanat Agung untuk ditangani oleh UPM. UPM kemudian menugaskan dosen dan/atau mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada waktu yang telah ditentukan.

2.3 Pengabdian kepada Masyarakat Dengan Sistem Pengajuan

1. Pengabdian kepada masyarakat dengan sistem pengajuan adalah sebuah hak dan kesempatan yang diberikan kepada dosen dan/atau mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya dan pada saat yang sama menjadikannya sebagai sebuah sumbangsih atau partisipasinya dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
2. Pengabdian kepada masyarakat dengan sistem pengajuan adalah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak ditetapkan oleh STT Amanat Agung. Ini adalah sebuah bentuk pengabdian kepada masyarakat secara individual/kelompok di luar jalur penugasan.
3. Bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat beragam sepanjang kegiatan tersebut terkait langsung dengan kompetensi dari dosen dan/atau mahasiswa yang mengajukan usulan.
4. Dalam prosesnya, sebuah proposal untuk pengabdian kepada masyarakat harus terlebih dulu diajukan dan akan diteliti baik secara relevansi maupun kelayakannya untuk dikerjakan. Apabila dinilai sebagai yang dapat dan layak dilakukan, maka UPM akan memberikan persetujuan dan dukungan untuk dilaksanakan. Pelaporan pelaksanaan, hasil, dan evaluasinya harus diberikan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan.

5. UPM akan menetapkan waktu tertentu untuk memberi kesempatan pengajuan proposal. Dari semua proposal yang masuk akan diteliti dan ditetapkan untuk diterima atau ditolak. Waktu untuk tahap pengajuan proposal, tahap penyeleksian, tahap pengumuman ditetapkan oleh UPM.

BAB 3

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1 Kebijakan Pelaksanaan

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
2. Mutu yang dimaksud adalah semua kegiatan yang memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
3. Keselamatan kerja yang dimaksud adalah perhatian kepada keamanan yang diutamakan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan, baik pada pihak pelaksana maupun pada penerima pelayanan pengabdian.
4. Kesehatan pelaksana dalam proses pengabdian kepada masyarakat mencakup kesehatan secara fisik maupun kondisi psikologis supaya proses pengabdian kepada masyarakat tidak terhambat dan dapat mencapai standar mutu yang diharapkan.
5. Kenyamanan dalam proses pengabdian kepada masyarakat mencakup terjadinya suasana yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di STT Amanat Agung selain harus memenuhi ketentuan pada poin 1 dan poin 2, juga harus mengarah pada terpenuhinya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
7. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh STT Amanat Agung, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, harus didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan dalam bentuk dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Jenis Pengabdian kepada Masyarakat

Permenristek Dikti no. 44 tahun 2014 pasal 57.2 menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa empat hal, yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat;
2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
4. Pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan Permenristek Dikti di atas, maka dapat dijabarkan apa yang dapat dilakukan oleh UPM STT Amanat Agung untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1. Pelayanan kepada masyarakat adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan dan demi kepentingan masyarakat, yang bisa dilakukan baik terkait dengan *core business* dari institusi ataupun tidak. Dalam hal ini, STT Amanat Agung bisa juga bekerja sama dengan instansi/institusi/lembaga lain dan gereja untuk melakukan kegiatan pelayanan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian bisa berupa:
 - a. Diseminasi hasil riset, kajian yang sudah dilakukan agar manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Hasil riset yang dimaksudkan di sini adalah apa yang sudah dilakukan oleh STT Amanat Agung dalam kegiatan baik dari Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan kepada Kaum Muda (PSPPKM) dan/atau *Pastors Conference* dan *Theology Conference*. Hasil riset juga bisa dideseminasi dalam bentuk-bentuk lainnya.
 - b. Pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kompetensi dari para pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini adalah para dosen sesuai dengan bidang masing-masing melalui Emmaus Center dan Emmaus Extension.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen secara individual.

Jenis pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh dosen adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dari kompetensi dosen;
2. Pembinaan dan pengajaran;
3. Seminar;
4. Pembinaan;
5. Khotbah Pengajaran; dan
6. KKR.

Jenis pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dari kompetensi mahasiswa;
2. Pembinaan dan pelayanan terapan;
3. Weekend/Praktik pelayanan;
4. Pembinaan; dan
5. Kegiatan layanan publik.

BAB 4

KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hal yang dapat dan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kerja sama dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa dengan mengikutsertakan pihak-pihak lain dengan kompetensi dan potensinya akan menyempurnakan dan mengoptimalkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kerja sama juga dilakukan untuk membangun sebuah hubungan jaringan yang memperluas layanan dan jangkauan dari pelayanan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu kerja sama dapat dilakukan dengan berbagai pihak, baik secara nasional, regional, maupun internasional.
4. Kerja sama dapat berbentuk dukungan dalam dana/finansial, dalam sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana/prasarana untuk pelaksanaan karya pengabdian kepada masyarakat.
5. Dalam membangun kerja sama, perlu dibuat sebuah kesepakatan atau *Memory of Understanding* (MoU) untuk membuat relasi kerja sama dapat berjalan dengan baik dan teratur. Pembuatan MoU dilakukan antar institusi, dalam hal ini antar STT Amanat Agung dengan institusi/organisasi yang menjalin kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

BAB 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UPM

1. Membuat jadwal rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan untuk proses pengabdian kepada masyarakat dengan sistem penugasan.
2. Menyeleksi dan meratifikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen dan/atau mahasiswa sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sistem pengajuan.
3. Bersama dengan pihak institusi STT Amanat Agung mengupayakan adanya kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melakukan penerapan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya; atau
 - d. Menerapkan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemangku kepentingan.
5. Mendokumentasikan implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STT Amanat Agung.
6. Memfasilitasi bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.